



**PUTUSAN**

**NOMOR: 04/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE.  
Tempat Lahir : Sanana.  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Januari 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Benteng Dusun I Mangon, RT.001 RW.03, Kelurahan Mangon, Kab. Kepulauan Sula.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik: sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 18 Juni 2012;
3. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 18 Juli 2012;
4. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Juli 2012 s/d tanggal 17 Agustus 2012;
5. Penuntut Umum: sejak Tanggal 04 Desember 2012 s/d tanggal 23 Desember 2012;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate: Tertanggal 17 Desember 2012, No: 13/Pid.Tipikor/2012/PN-Tte, sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;

-7. Perpanjangan.....

**AR Halaman 1 dari 36 halaman**

**Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate: sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;
8. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara: tertanggal 13 Maret 2013, Nomor: 05/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut, palinglama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara: tertanggal 10 April 2013, Nomor: 05/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara: tertanggal 07 Mei 2013, Nomor: 05/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara: tertanggal 16 Mei 2013, Nomor: 05/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.Malut, paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 04/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT, tanggal 15 Mei 2013, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana Nomor.Reg.Perk: PDS-03/SANANA/12/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK bersama-sama dengan

/-MAHMUD.....

AR Halaman 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, ZAINUDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam proyek pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

Ketua : SOLEMAN BERMAWI, ST  
Sekretaris : RUKMINI IPA, A.Md  
Anggota : RAMADHAN NA, ST  
IDRUS PAPALIA  
HUSNI BUAMONA  
RUSTAM JAINAHU, SE  
HASNA SUTRANG, ST

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan Terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE sebagai /-PPK.....

AR Halaman 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Selain itu MAHMUD SYAFRUDIN juga menunjuk ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagai Direksi Pekerjaan. Kemudian dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya mengatakan bahwa *"Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari"* sambil mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan dari Panitia Tender, pada tanggal 13 Februari 2009, SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE selaku PPK melalui surat nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton- tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari 2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani /-kontrak.....

AR Halaman 4dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut, JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor: 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				30.873.000,00
	1. Mobilisasi	Is	1.00	30.873.000,00	30.873.000,00
	Jumlah Harga				30.873.000,00
2	PEKERJAAN TANAH				205.968.191,11
	1. Galian biasa	M3	84,83	24.670,30	2.092.781,55
	2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M3	148,72	23.529,79	3.449.350,37
	3. Timbunan biasa	M3	1.307,40	153.263,01	200.376.059,27
	Jumlah Harga				205.968.191,19
3	STRUKTUR				792.739.912,87
	1. Beton 250 pada pondasi	M3	55,51	2.093.115,55	116.188.844,18
	2. Beton K 225 pada elefasi	M3	61,33	1.371.999,88	84.144.752,64
	3. Beton K 175 pada elevasi	M3	9,73	838.033,88	8.154.066,65
	4. Beton siklop K 175 pada pondasi	M3	28,32	1.006.979,05	28.517.646,70
	5. Beton K 125 lantai kerja	M3	4,04	912.516,74	3.686.567,63
	6. Baja tulangan U24 polos	Kg	12.652,57	20.752,16	262.568.157,05
	7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm	M	12,00	9.252.657,08	111.031.884,96
	8. Menurunkan sumuran bentuk silinder	M	12,00	381.625,27	4.579.503,24
	9. Pasangan batu	M3	180,63	962.567,07	173.868.489,85
	Jumlah Harga				792.739.912,87
4	PEKERJAAN MINOR				5.872.400,00
	1. Pipa sandaran jembatan diameter 3"	M3	60,00	37.500,00	2.250.000,00
	2. Pipa drainase diameter 3"	bh	8,00	15.300,00	122.400,00
	3. Pengecatan jembatan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Jumlah Harga				5.872.400,00
	Jumlah total harga terkoreksi				1.035.453.507,10
	P P N 10 %				103.545.350,71
	Jumlah total harga terkoreksi				1.138.998.857,81
	Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan)				1.138.998.000,00

Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itupada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRIPRIMA /-LESTARI.....

AR Halaman 5dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 227.799.600.-, Untuk Berita Acara Pembayaran uang Muka ini, JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN untuk menandatangani dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.202.948.735.- Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas perintah JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Bahwa beberapa waktu Setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kab. Kep.Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk memastikan kebenaran laporan dari terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE tersebut, kemudian MAHMUD SYAFRUDDIN bersama-sama dengan

/-HAMID.....

AR Halaman 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID IDRUS mengecek langsung lapangan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, ISBAR ARAFAT menemui ZAINUDDIN UMALEKHAY, selaku Direksi Pekerjaan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%, lalu ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen pencairan dana tersebut kepada terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDDIN, setelah terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya dan bertanya *"Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%"* lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan *"Ditandatangani saja"* mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana MC.1 tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL /-UMASANGAJI.....

AR Halaman 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan, JAINAL MUS dan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 tersebut JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN untuk menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar **Rp. 740.547.705.-** (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.- , kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE yang mencairkan dana proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton tuntas) MC.1 dengan

/-menandatangani.....

AR Halaman 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tertanggal 10 Agustus 2009, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009, Laporan kemajuan prestasi pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65-BM/KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima";
2. Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan pasal 33 ayat (2) berbunyi "Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" .

Akibat perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ZAINUDDIN UMALEKHAY dan JAINAL MUS sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK bersama-sama dengan

/-MAHMUD.....

AR Halaman 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009, untuk merealisasikan program tersebut maka pada tanggal 5 Januari 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan susunan kepanitiaan :

Ketua : SOLEMAN BERMAWI, ST  
Sekretaris : RUKMINI IPA, A.Md  
Anggota : RAMADHAN NA, ST  
IDRUS PAPALIA  
HUSNI BUAMONA  
RUSTAM JAINAHU, SE  
HASNA SUTRANG, ST

dan SK nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan DPU Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 antara lain menetapkan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE sebagai /-PPK.....

AR Halaman 10 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK untuk pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), yang berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan Berita Acara penyerahan
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Selain itu MAHMUD SYAFRUDIN juga menunjuk ZAINUDDIN UMALEKHAY sebagai Direksi Pekerjaan.

Kemudian dilakukan tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah JAINAL MUS, SE. Pada waktu proses lelang tahapan evaluasi koreksi aritmatik, SOLEMAN BERMAWI dan RUKMINI dipanggil oleh MAHMUD SYAFRUDIN diruang kerjanya mengatakan bahwa “Pemenang untuk paket jembatan Wai Kolbota adalah PT. Taliabu MandiriPrima Lestari”

/-sambil.....

AR Halaman 11dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik perusahaan yang mengikuti lelang pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah mendengar arahan dari MAHMUD SYAFRUDIN tersebut lalu SOLEMAN BERMAWI juga mencontreng PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari pada Daftar Koreksi Aritmatik yang juga dipegangnya. Kemudian atas usulan dari Panitia Tender, pada tanggal 13 Februari 2009, terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK melalui surat nomor : 600.916/065.BM/KS/2009 menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebagai calon pemenang pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dan diumumkan oleh SOLEMAN BERMAWI melalui pengumuman nomor : 65.BM/PENG-HPU/PU-KS/2009 tanggal 13 Februari 2009, kemudian pada tanggal 26 Februari 2009 SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2009 dengan diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan JAINAL MUS, SE selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai kerja tanggal 02 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan tanggal 29 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua). Untuk menandatangani kontrak tersebut, JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, SE. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor: 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 2 Maret 2009 tersebut adalah:

NO	URAIAN PEKERJAAN	UNIT	VOLUME	SATUAN HARGA (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				30.873.000,00

AR Halaman 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Mobilisasi	Is	1.00	30.873.000,00	30.873.000,00
	Jumlah Harga				30.873.000,00
2	PEKERJAAN TANAH				205.968.191,11
	1. Galian biasa	M3	84,83	24.670,30	2.092.781,55
	2. Galian struktur dengan kedalaman 2-4 meter	M3	148,72	23.529,79	3.449.350,37
	3. Timbunan biasa	M3	1.307,40	153.263,01	200.376.059,27
	Jumlah Harga				205.968.191,19
3	STRUKTUR				792.739.912,87
	1. Beton 250 pada pondasi	M3	55,51	2.093.115,55	116.188.844,18
	2. Beton K 225 pada elefasi	M3	61,33	1.371.999,88	84.144.752,64
	3. Beton K 175 pada elevasi	M3	9,73	838.033,88	8.154.066,65
	4. Beton siklop K175 pada pondasi	M3	28,32	1.006.979,05	28.517.646,70
	5. Beton K 125 lantai kerja	M3	4,04	912.516,74	3.686.567,63
	6. Baja tulangan U24 polos	Kg	12.652,57	20.752,16	262.568.157,05
	7. Penyediaan dinding sumuran silinder, diameter 250 cm	M	12,00	9.252.657,08	111.031.884,96
	8. Menurunkan sumuran bentuk silinder	M	12,00	381.625,27	4.579.503,24
	9. Pasangan batu	M3	180,63	962.567,07	173.868.489,85
	Jumlah Harga				792.739.912,87
4	PEKERJAAN MINOR				5.872.400,00
	1. Pipa sandaran jembatan diameter 3"	M3	60,00	37.500,00	2.250.000,00
	2. Pipa drainase diameter 3"	bh	8,00	15.300,00	122.400,00
	3. Pengecatan jembatan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	Jumlah Harga				5.872.400,00
	Jumlah total harga terkoreksi				1.035.453.507,10
	P P N 10 %				103.545.350,71
	Jumlah total harga terkoreksi				1.138.998.857,81
	Jumlah total harga terkoreksi (dibulatkan)				1.138.998.000,00

Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas kemudian JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI pergi ke kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula untuk mengurus pencairan uang muka, untuk itu pada tanggal 11 Maret 2009 pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI melalui suratnya nomor : 02/TMPL/SP-UM/2009 yang ditujukan kepada PPK pembangunan Jembatan Wai Kolbota memohon pembayaran uang muka, atas dasar permohonan tersebut selanjutnya tertanggal 16 Maret 2009, terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang nomor : 16/BAP-UM/DPU/KS/2009 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 227.799.600.-, Untuk Berita Acara Pembayaran uang Muka ini, JAINALMUS memerintahkanLA ODE RUSDAMIN

/-menandatangani.....

AR Halaman 13dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dengan cara meniru tanda tangan JAINAL MUS. Selanjutnya MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pembayaran uang muka dengan Nomor : 066/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp. 202.948.735.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp. 20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-), kemudian pada tanggal 18 Maret 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0287/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.202.948.735.- Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu atas perintah JAINAL MUS pada tanggal 18 Maret 2009, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menandatangani Cek diatas nama JAINAL MUS dengan meniru tanda tangan JAINAL MUS dan menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek tersebut, kemudian dana tersebut dimasukkan ke brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI selanjutnya digunakan untuk membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan.

Bahwa beberapa waktu Setelah dilakukan pembayaran uang muka, lalu terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE melaporkan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bina Marga Dinas PU Kab. Kep.Sula dan kepada MAHMUD SYAFRUDIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk memastikan kebenaran laporan dari terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tersebut, kemudian MAHMUD SYAFRUDIN bersama-sama dengan HAMID IDRUS mengecek langsung kelapangan, ternyata benar proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota tidak dikerjakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI. Setelah itu MAHMUD SYAFRUDIN memerintahkan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menghubungi pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota, setelah terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE memberikan teguran kepada PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk segera mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota, namun tetap saja tidak

/-dilaksanakan.....

AR Halaman 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2009, ISBAR ARAFAT menemui ZAINUDDIN UMALEKHAY, selaku Direksi Pekerjaan mengajukan rekapitulasi sertifikat bulanan, Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan dan Laporan kemajuan prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran angsuran pertama (MC.1) untuk ditandatangani, dimana dalam ketiga dokumen tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal prestasi pekerjaan masih 0%, lalu ZAINUDDIN UMALEKHAY menemui dan memberikan dokumen pencairan dana MC.1 tersebut kepada terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE untuk ditandatangani. Karena terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE tahu kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, lalu terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan hal tersebut kepada HAMID IDRUS selaku Kepala Bidang Bina Marga, lalu HAMID IDRUS memerintahkan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menanyakan langsung hal tersebut kepada MAHMUD SYAFRUDIN, setelah terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE bertemu dengan MAHMUD SYAFRUDIN di ruang kerjanya dan bertanya *"Bagaimana ini Pak, pekerjaan tidak ada kami mau lakukan pencairan dana 100%"* lalu MAHMUD SYAFRUDIN mengatakan *"Ditandatangani saja"* mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE menyuruh ZAINUDDIN UMALEKHAY menandatangani dokumen pencairan dana MC.1 tersebut, setelah ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY kemudian terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE juga menandatangani dokumen tersebut. Adapun dokumen pencairan dana MC.1 tersebut berupa laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan No : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 yang ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan dan JAINAL MUS selaku unsur pelaksana dan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI serta diketahui oleh MAHMUD SYAFRUDIN, ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.- Untuk menandatangani semua dokumen pencairan MC.1 ini JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI /-BAHARUDIN.....

AR Halaman 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN untuk menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar **Rp.740.547.705.-** (setelah memperhitungkan PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.-, kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE yang mencairkan dana MC.1 seolah-olah prestasi pekerjaan telah selesai 100%, padahal realisasi pekerjaan 0%, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE, selaku PPK sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, *antara lain mempunyai tugas dan wewenang Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dan Menyerahkan aset hasil pengadaan*

/-barang.....

AR Halaman 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan, seharusnya ia tidak melakukan pencairan dana MC.1 dengan cara tidak menandatangani Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Rekapitulasi Sertifikat Bulanan dan Berita Acara Pembayaran, seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, karena pada kenyataannya pada waktu waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana MC.1 dibuat ditandatangani, pekerjaan proyek masih 0%, karena berdasarkan Pasal 21 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima" dan penjelasan Pasal 33 (2) Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwa "Pembayaran prestasi khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan" Akibat perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMMAD NASIR KHARIE bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ZAINUDDIN UMALEKHAY dan JAINAL MUS sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp. 983.680.090.- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Suratnya Nomor: SR-420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan JAINAL MUS selaku Direktur Utama PT.TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI

/(yang.....

AR Halaman 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam proyek pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas), pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelah mengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA 2009. Setelah dilakukan tender oleh Panitia Tender yang diikuti oleh 4 (empat) perusahaan, salah satunya adalah PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI yang Direktur Utamanya adalah JAINAL MUS, SE. dengan harga penawaran Rp. **1.138.998.000,00** Kemudian terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK menerbitkan SK nomor : 900.916/630/65.BM/KPTS/PU-KS/2009 tentang penetapan penyedia barang/jasa program pembangunan jalan dan jembatan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) dimana dalam SK tersebut menetapkan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2009 terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Direktur Utama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, JAINAL MUS, SE menandatangani kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.138.998.000.- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 29 Agustus 2009 (penyerahan pertama) dan masa pemeliharaan 180 hari kalender sampai dengan tanggal 25 Februari 2010 (penyerahan kedua).

/-Setelah.....

AR Halaman 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kontrak ditandatangani kemudian dilakukanlah pembayaran uang muka pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.202.948.735.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% sebesar Rp.20.709.055.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% sebesar Rp. 4.141.810.-). yang masuk ke rekening JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana.

Setelah dilakukan pembayaran uang muka tersebut namun PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI tidak pernah mengerjakan pembangunan jembatan Wai Kolbota sebagaimana kontrak pemborongan Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009, malah pada bulan Agustus 2009 JAINAL MUS melalui ISBAR ARAFAT mengajukan pembayaran angsuran pertama (MC.1). Untuk melengkapi dokumen pencairan dana tersebut, JAINAL MUS memerintahkan SUHARDI BAHARUDIN untuk menandatangani dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, adapun kelengkapan dokumen pencairan dana yang ditandatangani oleh SUHARDI BAHARUDIN diatas nama JAINAL MUS tersebut adalah Rekapitulasi Sertifikat Bulanan tanggal 10 Agustus 2009, laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Nomor : 232/LKPP/65.BM/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY selaku Direksi Pekerjaan dan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang juga ditandatangani oleh ZAINUDDIN UMALEKHAY, JALIL UMASANGAJI selaku Pengawas Lapangan dan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE. Semua dokumen tersebut pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan pemborongan sebagaimana kontrak Nomor : 910.916/630/65.BM/KS/2009 tanggal 02 Maret 2009 seolah-olah telah selesai dikerjakan 100%. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2009 terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE selaku PPK dan pihak PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC.1) nomor : 232/BAP-MC/DPU/KS/2009 sebesar Rp. 854.248.500.-, yang diketahui / disetujui oleh MAHMUD SYAFRUDIN. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2009 MAHMUD SYAFRUDDIN, ST menerbitkan dan menandatangani SPM Nomor : 400/10301/SPM-LS/KS/2009 kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar Rp.761.057.755.- (setelah dikurangi PPn sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.-) selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 ENANG BUAMONA, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah /-Kabupaten.....

AR Halaman 19 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/SP2D-LS/KS/2009 yang ditujukan kepada JAINAL MUS atas nama PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rekening Nomor : 0401045465 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Sanana sebesar **Rp. 740.547.705.-** (setelah memperhitungkan PPN sebesar 10% dengan nilai Rp.77.658.955.- dan PPh pasal 22 sebesar 2% dengan nilai sebesar Rp.15.531.790.- serta pajak Galian C sebesar Rp.20.510.050.-) Setelah dana tersebut masuk ke rekening PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, lalu JAINAL MUS memerintahkan LA ODE RUSDAMIN menandatangani cek PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan cara meniru tandatangan JAINAL MUS, kemudian atas perintah JAINAL MUS juga, SUHARDI BAHARUDIN alias HARDI menarik dana tersebut secara tunai dengan menggunakan cek dalam 2 (dua) tahap, yang pertama pada tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 240.500.000.- dan yang kedua pada tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp. 468.500.000.-, kemudian uang tersebut dimasukkan ke Brangkas PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI, selanjutnya digunakan untuk kepentingan PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI seperti membayar pembelian material berupa semen, besi, minyak kendaraan dan uang makan karyawan yang tidak ada hubungannya dengan proyek pembangunan jembatan Wai Kolbota.

Perbuatan terdakwa SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE, bersama-sama dengan MAHMUD SYAFRUDIN, ZAINUDDIN UMALEKHAY dan JAINAL MUS yang menandatangani dokumen pembayaran angsuran pertama (MC.1) seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sebagaimana terurai diatas, adalah merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi tertanggal 16 Januari 2013 dan atas Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Pendapatnya tertanggal 28 Januari 2013, dimana atas Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah

/-menjatuhkan.....

AR Halaman 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, yang artinya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE**;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **NO. REG. PERKARA: PDS-03/SANANA/12.2012**, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan melanjutkan persidangan perkara Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE**;
5. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.REG.PERK: PDS-03/SANANA/12.2012, tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
  2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
  3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
  - /-4. 1 (satu).....

AR Halaman 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan.
8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
- 11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);

/-12. 1 (satu).....

AR Halaman 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 13.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdra MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
- 14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
- 15.2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
- 16.1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
- 17.3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009 Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14 pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas).
- 20.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 02 tanggal 09 Januari 2008;
- 21.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008.
- 22.1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
- 23.1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
- /-24. 1 (satu).....

AR Halaman 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
- 25.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor: 232/LKPP/65.BM/KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
- 26.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor: 26 tanggal 23 Juli 2004;
- 27.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005.
- 28.1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9 Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT. Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 29.1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no. 150.000.2070512;
- 30.1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI
- 31.Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
- 32.Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
- 33.Cheque sebanyak 12 lembar
- 34.1 (satu) lembar speciemen tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI.

Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa MAHMUD SYAFRUDIN, ST;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Mei 2013, Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
- /-2. Menjatuhkan.....

AR Halaman 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa **SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
  2. 1 (satu) berkas DPPA – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
  3. 1 (satu) berkas DPAL – SKPD PU Pemda Kabupaten Kepulauan Sula 2010;
  4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 16 Maret 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
  5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana dengan No. Rekening : 0401040004 tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Pemilik Pemda Kabupaten Kepulauan Sula alamat Jl. Bukit Harapan Desa Pohea;
  6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor : 910.916/ 630/ 65.BM/ KS/ 2009, tanggal 02 Maret 2009 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.138.998.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu);
  7. 1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran Uang Muka Nomor : 16/ BAP-UM/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 16 Maret 2009 nilai pembayaran Rp. 227.799.600,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) Lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
  8. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 066/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 17 Maret 2009 jumlah SPM Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-tuntas);
- /-9. 1 (satu).....

AR Halaman 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 0287/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 18 Maret 2009 jumlah yang dibayarkan Rp. 202.948.735,- (dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 10.1 (satu) berkas Berita Acara Pembayaran angsuran pertama (M.C.1) Nomor : 232/ BAP-MC/ DPU/ KS/ 2009, tanggal 30 September 2009 dengan nilai pembayaran Rp. 854.248.500,- (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) lokasi Kecamatan Sula Besi Selatan;
- 11.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 400/ 10301/ SPM-LS/ KS/ 2009, tanggal 27 Oktober 2009 jumlah SPM Rp. 761.057.755,- untuk keperluan pembayaran angsuran pertama atas paket pekerjaan pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 12.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1704/ SP2D-LS/ KS/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 740.547.705,- (tujuh ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran MC.1 atas paket pekerjaan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 13.1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 821.2.22/ KEP/ 09/ 2006 tanggal 10 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, sdra MAHMUD SYAFRUDIN, ST diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Kepulauan Sula;
- 14.1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Maluku Cabang Sanana Nomor Rekening : 0401045465 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Alamat Desa Gela/ Jaga VI;
- 15.2 (dua) dokumen lelang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
- 16.1 (satu) berkas Laporan Panitia hasil pelelangan pekerjaan Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas) tanggal 24 Februari 2009;
- 17.3 (tiga) berkas Dokumen Penawaran masing-masing PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, PT. Tiga Sekawan Utama dan PT. Arinda Putra Sinjai;

/-18. Surat.....

AR Halaman 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula  
Nomor : 600.027/ 01/ KPP/ TU-KS/ 2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang  
pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Media Indonesia tanggal 07 Januari 2009, pada halaman 22 info lelang  
tentang Pengumuman Pelelangan Umum (Pascakualifikasi) TA. 2009  
Nomor : 01/ PLU/ PU-KS/ 2009 tanggal 07 Januari 2009, Nomor urut 14  
pembangunan Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas);
- 20.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari Nomor :  
02 tanggal 09 Januari 2008;
- 21.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Taliabu Mandiri Prima  
Lestari Nomor : 08 tanggal 19 Pebruari 2008;
- 22.1 (satu) berkas Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 600.836/02/KPTS/PU-KS/2009,  
tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas  
Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula TA. 2009;
- 23.1 (satu) lembar Rekapitulasi Sertifikat Bulanan pekerjaan Pembangunan  
Jembatan Wai Kolbota (Beton-Tuntas), tanggal 10 Agustus 2009;
- 24.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan  
Pembangunan Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor :  
232/BAPP/DPU-KS/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
- 25.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan Pembangunan  
Jembatan Wai Kolbota (beton-tuntas) Nomor : 232/LKPP/65.BM/KS/2009,  
tanggal 10 Agustus 2009;
- 26.1 (satu) berkas Akte Pendirian PT. Mandiri Wahana Lestari Nomor : 26  
tanggal 23 Juli 2004;
- 27.1 (satu) berkas Akte Pendirian Perubahan PT. Mandiri Wahana Lestari  
Nomor : 18 tanggal 12 Pebruari 2005;
- 28.1 (Satu) lembar foto copy permohonan kiriman uang via RTGS, tanggal 9  
Oktober 2009 dengan uraian sebagai berikut KU 32017, pengirim PT.  
Mandiri Wahana Lestari alamat Mangon Sanana ke rekening Bank Mandiri  
Cabang Manado Nomor Rekening : 150.000.2070512 atas nama Jainal  
Mus alamat Manado sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 29.1 (satu) rangkap print out rekening Koran an. JAINAL MUS dengan rek no.  
150.000.2070512;
- 30.1 (satu) lembar speciemmen tanda tangan untuk pembukaan rekening an.  
JAINAL MUS, PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI;

/-31. Print.....

AR Halaman 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Print out rekening Koran an. PT. TALIABU MANDIRI PRIMA LESTARI dengan rek no. 0401045465;
  32. Print out rekening Koran an. PT. MANDIRI WAHANA LESTARI dengan rek no. 0401041427;
  33. Cheque sebanyak 12 lembar;
  - 34.1 (satu) lembar speciem tanda tangan untuk pembukaan rekening an. ISBAR ARAFAT, PT. MANDIRI WAHANA LESTARI;
- Dijadikan barang bukti dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa MAHMUD SYAFRUDIN,ST;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte, tanggal 01 Mei 2013 dan Nomor: 08/Akta.Pid./2013/PN.Tte, tanggal 07 Mei 2013 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte dan Nomor: 08/Akta.Pid./2013/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara tertanggal 07 Mei 2013, Nomor W28-U2/1154/HK.07/V/2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2012/PN.Tte, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan /-dan.....

**AR Halaman 28 dari 36 halaman**

**Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Juni 2013, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Kotra Memori Banding Nomor: 13/Pid.Sus/ 2013/PN.Tte, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menolak permohonan banding Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut diatas sekedar mengenai lamanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2013, Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2013 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte, tanggal 01 Mei 2013 dan Nomor: 08/Akta.Pid/2013/PN.Tte, tanggal 07 Mei 2013, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan /-Penuntut Umum.....

AR Halaman 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2013 mengemukakan pada pokoknya penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate masih terlalu ringan oleh sebab itu sudah sepantasnya hukuman terhadap Terdakwa diperberat lagi karena terdapat hal-hal yang dapat memperberat hukuman terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya didalam memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2013 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor: 04/Akta.Pid./2013/PN.Tte telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam hal eksepsi yakni masalah tentang kurang tepatnya penerapan hukum:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum karena uraian dakwaan Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana dakwaan Penuntut Umum hanya menyebutkan tempat (locus delicti) "bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara" tanpa menyebut alamat lengkap berada di jalan mana dan kecamatan mana, padahal Penuntut Umum mendakwa Pemohon Banding dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama dengan Jainal Mus (berkas tersendiri) menyebutkan locus delicti di Kantor PT. Taliabu Mandiri Prima Lestari, sedangkan Mahmud Syarifuddin, ST dan Zainuddin Umalekhay juga masing-masing dalam berkas tersendiri disebutkan locus delicti di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara;

2. Dalam Materi Perkara Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku, khususnya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utaramempelajari dengan seksama  
/-berkas.....

AR Halaman 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaradan turunan resmi Putusan Sela Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 31 Januari 2013 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah tepat dan benar dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum harus batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dimana uraian dakwaan Penuntut Umum hanya menyebutkan tempat (locus delicti) "bertempat di kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara" tanpa menyebut alamat lengkap berada di jalan mana dan kecamatan mana **adalah tidak beralasan** sebab Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate didalam Putusan Sela Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/ PN.Tte, tanggal 31 Januari 2013 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehingga Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah merumuskan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaannya, dan penyusunan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) dalam surat dakwaan dapat dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa perumusan waktu tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti) dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative

/-sudah.....

AR Halaman 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan kelaziman pembuatan surat dakwaan yang disusun dengan kata-kata “..... pada bulan Maret/d bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 ....”, karena menurut Penuntut Umum rangkaian kejadian (kronologis) dalam proyek pembangunan Jembatan Wai Kolbota terjadi pada kurun waktu bulan Maret 2009 s/d Oktober 2009, hal ini dimaksudkan untuk menjaring “waktu” perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa supaya tidak lolos dari penuntutan, sebab dengan masalah waktu, Terdakwa dapat mengemukakan suatu alibi dalam pembelaannya bahwa pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan tersebut terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti) dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan kelaziman pembuatan surat dakwaan yang disusun dengan kata-kata “..... bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate .....”, karena meskipun didalam Surat Dakwaan tidak disebutkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Jalan mana, namun hal ini tidak menjadi masalah di dalam menentukan tempat kejadian perkara sebab Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara yang terletak di Desa Waihama Kecamatan Sananaberada di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dan didalam surat dakwaan Penuntut Umum telah disebutkan “.....setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.....”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate didalam putusannya Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang /-Pemberantasan.....

AR Halaman 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memandang sudah tepat dan pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana "Korupsi" yang digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa sebab akhir-akhir ini tindak pidana korupsi sudah terjadi secara meluas dan meningkat, tidak hanya sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambat pembangunan nasional yang pada akhirnya akan dapat merusak sendi-sendi perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (social Justice dan moral justice), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam /kehidupan.....

AR Halaman 33dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;

d. Dari aspek keadilan hukum (legal justice), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (pledoi), oleh karena itu memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

/-Mengingat.....

AR Halaman 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHP Jo pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 13/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 1 Mei 2013;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari KAMIS, tanggal 20 JUNI 2013 oleh kami Agoeng Rahardjo, SH, sebagai Hakim Ketua Dr. Ansori, SH, MH, dan Afrinur Kamaroesid, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: SENIN, tanggal 24 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Keitel von Emster, SH, sebagai Penitera Pengganti pada  
/-Pengadilan.....

AR Halaman 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Yudhi Syufriadi,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Dr. Ansori, SH, MH.

Ttd.

2. Afrinur Kamaroesid, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Agoeng Rahardjo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Keitel von Emster, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
WAKIL PANITERA,**

Ttd

**KEITEL von EMSTER, SH**

**NIP.19620202 198603 1006**

AR Halaman 36dari 36halaman

Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AR Halaman 37 dari 36 halaman**

**Putusan Nomor: 04/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 37**